



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tanah Kuning, Kijang Kota, Bintan Timur, Bintan 29151
Telepon (0771) 462777 Faksimile (0771) 463641

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 106 /BAPENDA/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 42);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
- KEDUA** : Jenis Layanan pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam pelayanan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang diselenggarakan pada tiap-tiap bidang dan UPTD bertanggung jawab kepada kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Kijang pada
tanggal 27-8 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,**



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bintan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bintan
Nomor : 106 /Bapenda/2024
Tanggal : 27-8-2024
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan

**JENIS LAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

NO.	PENGELOLA	JENIS LAYANAN
1.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pendapatan Daerah; 2. Analisa dan penyusunan kebijakan pajak daerah; 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
2.	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 2. Verifikasi Lapangan Objek Pajak PBB-P2; 3. Pemutakhiran Data dan Pemetaan PBB-P2; 4. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 5. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Individual; 6. Pendataan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB; 7. Pendaftaran Pemohon dan Penerbitan NPWPD; 8. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 9. Penetapan Pajak Reklame; 10. Penetapan Pajak Air Tanah; 11. Penelitian SSPD BPHTB; 12. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Self Assessment (Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet). 13. Pembetulan SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB); 14. Penagihan Tunggakan/Piutang Pajak Daerah ; 15. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3.	Bidang Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2); 2. Surat Tagihan Denda Bagi PPAT/ PPAT yang terlambat/ tidak menyampaikan laporan bulanan; 3. Verifikasi Data Piutang BPHTB; 4. Verifikasi Piutang Pajak Daerah Lainnya; 5. Pemeriksaan Pajak Daerah; 6. Pelaporan Bulanan PPAT/PPATS dan KPKNL; 7. Penyelenggaraan sistem pajak daerah dan retribusi daerah; 8. Pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah.

NO.	PENGELOLA	JENIS LAYANAN
4.	UPTD Pelayanan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang; 2. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2); 3. Pelayanan Print Out PBB-P2; 4. Pendataan dan Penjaringan Potensi Pajak Daerah Non BPHTB; 5. Penerimaan berkas layanan PBB-P2 (mutasi dan pembetulan); 6. Penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah; 7. Pelayanan Pajak BPHTB.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



DRS. MOHD. SETIOSO, M.M

Rembina Utama Muda, IV-c

NIP. 19730617 199311 1 001